

**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
YOGYAKARTA**



**TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Yogyakarta sebagai salah satu unit Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan LBKP ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penyusunan laporan BMN dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain mengelola barang milik/kekayaan negara serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penyusunan LBKP KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017, PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalam LBKP telah disusun sesuai peraturan yang berlaku.

Beberapa agenda yang dilakukan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 yaitu kegiatan Sensus BMN yang dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu sensus BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB) berupa tanah, bangunan air, Gedung dan bangunan, alat besar, alat angkutan, dan alat persenjataan pada tahun 2023 dan sementara untuk BMN non KIB yang termasuk dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) akan dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 Modul Inventarisasi dan aplikasi SIMAN Mobile. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 18 ayat (1), Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi yang berada dalam penguasaannya melalui sensus barang paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Informasi tersebut merupakan bagian dari LBKP KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun 2024, adapun informasi lainnya yang memuat informasi pengelolaan BMN adalah sebagai berikut:

1. LBKP KPKNL Yogyakarta terdiri dari laporan BMN berdasarkan perkiraan neraca, laporan BMN berdasarkan penggolongan barang, dan catatan atas laporan BMN serta lampiran.
2. LBKP KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun 2024 disusun berdasarkan data BMN yang dikelola KPKNL Yogyakarta dan telah dilakukan proses rekonsiliasi internal dengan Unit Akuntansi Keuangan.
3. Nilai BMN di Neraca KPKNL Yogyakarta setelah penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.373.925.494,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau naik sebesar 20,19% dari nilai BMN di neraca tahun sebelumnya sebesar Rp2.807.053.599,- (dua miliar delapan ratus tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
4. Nilai BMN ekstrakomtabel sebesar Rp18.524.551,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

5. Informasi tentang hal-hal yang termuat dalam LBKP disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN, antara lain meliputi uraian tentang penjelasan pos-pos LBKP, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam laporan BMN.

LBKP KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun 2024 merupakan salah satu bagian pengendalian administratif atas BMN untuk mendukung terwujudnya pengelolaan BMN yang tertib, agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai asas fungsional, kapastian hukum, transparansi/keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

LBKP KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun 2024 merupakan wujud dari upaya KPKNL Yogyakarta dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga laporan BMN ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, serta bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Kuasa Pengguna Barang



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

1. GAMBARAN UMUM

Pemerintah telah menerbitkan paket perundangan yang mengatur mengenai keuangan dan perbendaharaan negara yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai wujud dari reformasi keuangan negara. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah menerbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 yang juga bertujuan untuk mendukung pengelolaan BMN yang baik, dan mewujudkan keakuratan dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara (BMN) dalam laporan BMN maupun laporan keuangan Kementerian/Lembaga.

Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Terkait dengan pelaporan BMN, disebutkan bahwa Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan LBP Semesteran dan Tahunan. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN yang berhasil guna, maka dilakukan penilaian kembali BMN sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara yang dilakukan pada periode sebelumnya. Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap proses penilaian kembali BMN tersebut dan menyimpulkan BPK belum dapat menerima hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 sehingga nilai hasil revaluasi BMN yang telah dicatat pada laporan keuangan tersebut dikeluarkan dari penyajian dalam laporan keuangan dengan mekanisme *take out*. Hal ini berdampak pada penyajian nilai wajar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Oleh sebab itu Kementerian Keuangan melakukan perbaikan revaluasi untuk direviu kembali oleh BPK RI. Nilai koreksi tersebut sudah diterima oleh BPK dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut melalui mekanisme *take in* sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh Ditjen Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Sampai dengan akhir tahun 2020 Kementerian Keuangan telah menyelesaikan seluruh transaksi koreksi sehingga LBP periode tahunan Tahun Anggaran 2020 telah menyajikan seluruh angka perbaikan revaluasi.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan Sensus BMN Tahap Pertama pada Tahun 2023 dengan objek BMN ber-KIB dan Tahap Kedua pada Tahun 2024 dengan objek sensus BMN non KIB. Seluruh satuan kerja telah menyelesaikan dan melaporkan hasil Sensus BMN dengan objek BMN ber-KIB pada periode tersebut sesuai dengan target penyelesaian yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Selanjutnya Kementerian Keuangan sesuai Surat Edaran Nomor SE-43/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Sensus BMN di lingkungan Kementerian Keuangan masih tetap digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sensus BMN dan pedoman untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan sensus. Tindak lanjut sensus BMN Tahap Pertama telah diinput seluruhnya pada TA 2023.

Tindak lanjut atas hasil Sensus BMN Tahap Kedua dilakukan secara otomatis dengan mekanisme interkoneksi SIMAN SAKTI yang dengan otomatisasi transaksi penghentian penggunaan dan perubahan kondisi dengan kriteria tertentu. Proses itu mengalirkan data dari data sensus pada aplikasi SIMAN ke dalam

aplikasi SAKTI. Secara keseluruhan untuk barang tidak ditemukan telah selesai dilakukan penelusuran. Terkait hal tersebut, hasil penelusuran tersebut dapat ditindak lanjut dengan penggunaan kembali untuk BMN yang ditemukan apabila ditemukan kembali dan usul penghapusan untuk BMN yang tetap tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran.

Pada tahun 2020 terdapat peristiwa luar biasa (*extraordinary event*) yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi sejak triwulan I tahun 2020. Peristiwa ini berdampak pada segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dampak pengelolaan keuangan tersebut termasuk pengelolaan BMN mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan sampai dengan penatausahaan BMN. Tahun 2023 Pemerintah juga masih menganggarkan belanja barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan membuka pos mata anggaran kegiatan COVID-19 untuk direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- s. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- v. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- w. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2014 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- x. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
- y. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- z. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

3. RUANG LINGKUP LAPORAN

KPKNL Yogyakarta sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi, analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Yogyakarta dipimpin seorang Kepala, terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselon		Jabatan Fungsional	Pelaksana	Jumlah
III	IV			
1	5	9	37	52

Sebagai satker vertikal di bawah Kementerian Keuangan, KPKNL Yogyakarta wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan LBKP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020. Pasal 87 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan untuk menyusun LBKP Semesteran dan Tahunan. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca Kementerian untuk disampaikan kepada Pengelola Barang sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat dalam LKPP.

LBKP KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun 2024 disusun berdasarkan data BMN yang dikelola oleh KPKNL Yogyakarta sampai dengan 31 Desember 2024. LBKP tersebut menyajikan nilai BMN secara komprehensif baik intrakomptabel maupun aset ekstrakomptabel.

Sedangkan penyajian BMN berdasarkan akun Neraca meliputi nilai BMN yang dalam pencatatannya telah memenuhi persyaratan kapitalisasi (intrakomptabel) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Sementara itu, terhadap BMN yang tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi disajikan sebagai BMN ekstrakomptabel. Penyajian BMN pada Neraca didasarkan pada klasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

4. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penyusunan dan penyajian LBKP Tahunan Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan barang yang sehat di lingkungan pemerintahan serta ketentuan akuntansi lainnya sebagai turunan dari Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang digunakan dalam penyusunan LBKP Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 audited adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca. Nilai dalam neraca disajikan dihitung berdasarkan:

- 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari :

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Gedung dan Bangunan
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
- 5) Aset Tetap Lainnya.
- 6) Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan/pembuatan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Aset tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) merupakan renovasi yang dilakukan oleh bukan pemilik aset. Terhadap ATR tersebut tidak dilakukan penyusutan apabila belanja untuk renovasi tidak menambah masa manfaat aset dan agar diserahterimakan kepada pemilik aset pada akhir periode akuntansi.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

1) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

2) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain mencakup aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud.

Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lain-lain dalam Laporan BMN hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain.

d. Kebijakan Penyusutan BMN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah khususnya pada Lampiran I Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menetapkan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Obyek Penyusutan aset tetap meliputi :

- a) Gedung dan Bangunan;
- b) Peralatan Mesin;
- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- d) Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi (selain tanah dalam renovasi) dan alat musik modern;
- e) Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan; dan
- f) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (selain tanah) dan Aset *Idle* yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan.

Atas seluruh objek penyusutan tersebut dilakukan penyusutan baik untuk intrakomptabel maupun ekstrakomptabel.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Tanah
- b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- d) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- e) Aset tetap renovasi yang tidak menambah masa manfaat.

1) Pelaksanaan Penyusutan

Penerapan penyusutan Aset Tetap dimulai pada pelaporan Semester I tahun 2013. Nilai yang disusutkan pertama kali, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 untuk BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk BMN yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2012, digunakan nilai perolehan atau nilai wajar yang merupakan nilai estimasi apabila nilai perolehannya tidak diketahui.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Penyusutan pertama kali

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2012.

b) Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengoreksi ekuitas.

c) Penyusutan periodik

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

2) Perubahan Kebijakan Terkait Penyusutan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat terdapat perubahan kebijakan terkait perhitungan penyusutan atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tahun 2005, yaitu untuk aset tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

- a) Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap; dan
- b) Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak semester II tahun 2010 sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

e. Amortisasi

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, aset yang digunakan oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud.

Amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Penerapan amortisasi aset tak berwujud pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2016, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Agar peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 dimaksud dapat diimplementasikan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.06/2018.

1) Objek Amortisasi Aset Tak Berwujud

Objek Amortisasi Aset Tak Berwujud meliputi:

- a) Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- b) Lisensi;

- c) Waralaba (*Franchise*);
- d) Hak Cipta (*Copyright*); dan
- e) Hak Paten.

Amortisasi aset tak berwujud tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

2) Pelaksanaan Amortisasi

Penerapan amortisasi aset tak berwujud dimulai pada pelaporan Semester I Tahun 2016. Nilai yang disusutkan pertama kali, merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Sedangkan untuk BMN yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, digunakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Dalam pelaksanaannya, proses amortisasi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a) Amortisasi pertama kali

Merupakan proses Amortisasi yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2016. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2015.

b) Amortisasi pada saat terjadinya transaksi BMN

Merupakan proses amortisasi yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengoreksi ekuitas.

c) Amortisasi periodik

Merupakan proses amortisasi yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Penghitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018.

f. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca. Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), dimana untuk sebelum TA 2018 yaitu:

- 1) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
- 2) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih; dan
- 3) BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian yang nilainya Rp1,- (satu rupiah) atau lebih.

Batas minimum kebijakan akuntansi mengalami perubahan sejak Semester 1 Tahun Anggaran 2019. Hal itu diamanatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tersebut, yaitu:

- 1) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau lebih;
- 2) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih; dan
- 3) BMN berupa koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian yang nilainya Rp1,- (satu rupiah) atau lebih.

Batas nilai minimum tersebut tidak diperlukan untuk BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, KDP dan aset tetap lainnya.

g. Pencatatan Aset Rusak Berat dan Hilang

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, atas aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan penghapusannya telah diusulkan kepada Pengelola Barang direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, LBP, LBMN, dan Neraca. Atas aset tetap yang hilang tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.

Sementara itu, untuk aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan, dilakukan reklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat, dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, LBP, LBMN, dan Neraca. Atas aset rusak berat dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Akuntansi Berbasis Akrua

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Pusat harus menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimulai tanggal 1 Januari 2015.

Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

- 1) Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
- 2) Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perubahan sistem pencatatan transaksi keuangan menjadi basis akrual juga akan berpengaruh dalam pelaporan BMN. Adapun pengaruh tersebut antara lain:

- 1) Jurnal dari Persediaan tidak hanya menyumbang nilai BMN di Neraca, tetapi juga berpengaruh pada beban-beban di Laporan Operasional (LO) terkait BMN seperti Beban Penyusutan dan Beban Persediaan serta akun-akun yang mempengaruhi LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) seperti Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Penyesuaian Nilai Persediaan, Transfer Masuk, dan Transfer Keluar;
- 2) Perolehan BMN diakui pada saat hak kepemilikan BMN sudah berpindah tangan meski belum ada pembayaran yang dilakukan. Jadi saat penginputan BAST pada modul Komitmen di SAKTI, BMN sudah harus didetailkan dengan menjurnal Kewajiban kepada pihak ketiga;
- 3) Pembelian BMN membentuk jurnal kontrol yaitu dengan munculnya akun BMN Belum Diregister yang seharusnya bersaldo nol saat dilakukan pembayaran ketika belanja dan BMN yang diperoleh sudah tepat.

i. Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Pelaksanaan penilaian kembali BMN sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan BMN yang berhasil guna.

Objek penilaian kembali BMN berupa Aset Tetap dilakukan terhadap Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; pada Kementerian/Lembaga sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut meliputi Jalan dan Jembatan; dan Bangunan Air. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset Tetap yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Penilaian tidak dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtanganan; dan BMN yang secara fisik tidak ditemukan berdasarkan laporan hasil inventarisasi.

Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang. Hasil inventarisasi dituangkan dalam laporan yang terdiri dari daftar barang hasil inventarisasi barang baik, rusak ringan, rusak berat, berlebih dan tidak ditemukan. Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar, biaya, dan/atau pendapatan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian penilaian maka penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah; dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian berupa selain tanah.

j. Jumlah Barang Milik Negara

Jumlah BMN di KPKNL Yogyakarta per 31 Desember 2024 yaitu 1.221 (Seribu dua ratus dua puluh satu) unit, yang terdiri atas 1.009 (seribu sembilan) unit barang intrakomptabel, 75 (tujuh puluh lima) unit barang ekstrakomptabel.

6. NILAI BMN KPKNL Yogyakarta

6.1 Nilai BMN per 31 Desember 2024

Nilai BMN KPKNL Yogyakarta (bruto) periode Tahunan Tahun 2024 terdiri dari BMN di neraca dan BMN Non Neraca adalah sebesar Rp3.559.172.045,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah).

Berikut rincian nilai BMN Kementerian Keuangan per 31 Desember 2024 terdiri dari BMN di neraca dan BMN non neraca:

NO	Uraian	Nilai
1	BMN di Neraca	3.373.925.494
2	BMN Ekstrakomtabel	18.524.551
	Total	3.559.172.045

Berikut ini rincian nilai BMN:

Neraca		BMN Ekstrakomtabel	
Nilai Bruto	Nilai Buku	Nilai Bruto	Nilai Buku
7.713.416.609	3.373.925.494	18.524.551	0

6.2 Perkembangan Nilai BMN

Nilai Netto BMN KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.373.925.494,-. Nilai tersebut naik sebesar Rp566.871.895,- atau sebesar 20,19% dari nilai netto BMN tahun 2023.

CATATAN ATAS
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN
BARANG KUASA PENGGUNA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

- 16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 24) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2014 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 25) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 28) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.1/SJ.7/2020 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Sensus Barang Milik Negara Kementerian Keuangan;
- 29) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.1/SJ.7/2020 tentang Panduan Implementasi Mandat Menteri Keuangan Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;

B. Entitas Pelaporan

KPKNL Yogyakarta selaku salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan entitas pelaporan yang terdiri dari 1 (satu) Eselon III, 5 (lima) Eselon IV, 37 (tiga puluh tujuh) Pelaksana, 9 (sembilan) Jabatan Fungsional, dengan 5 wilayah kerja kab/kota terdiri dari Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, dan Kab. Kulon Progo. Pada bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menangani 429 satuan kerja, Pada bidang lelang terdiri lebih dari 10.945 pengguna layanan, pada Piutang Negara menangani 226 BKPN dengan nilai Rp77.231.205.176,96.

C. Periode Laporan

Periode pelaporan untuk CALBMN ini adalah periode Tahunan Tahun Anggaran 2024.

2. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) periode semesteran maupun tahunan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Barang Milik Negara KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain:

- A. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan dan Jembatan, (e) Irigasi, (f) Jaringan, (g) Aset Tetap dalam Renovasi, (h) Aset Tetap Lainnya, dan (i) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi.
- C. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap, Laporan Barang Milik Negara KPKNL Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- D. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- E. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas KPKNL Yogyakarta sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan sebagaimana telah disesuaikan dengan KMK-145/KMK.06/2014 tentang Perubahan atas KMK-94/KMK.06/2014.

- F. Kebijakan amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- G. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- H. Kebijakan penilaian kembali BMN sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2024 KPKNL Yogyakarta merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang KPKNL Yogyakarta.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN, Laporan BMN terdiri atas:

- A. Neraca;
- B. Laporan Barang Persediaan;
- C. Laporan Barang Pengguna (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- D. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- E. Laporan Aset Tak Berwujud;
- F. Laporan Barang Bersejarah;
- G. Laporan Penyusutan;
- H. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- I. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- J. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- K. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- L. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal data BMN antara UAPB dan UAPA; dan
- M. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN.

4. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

4.1. Saldo Awal BMN TA 2024

Nilai Posisi BMN di Neraca setelah disusutkan per 1 Januari 2024 menurut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang KPKNL Yogyakarta adalah sebesar Rp2.807.053.599,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Tidak terdapat perbedaan saldo awal posisi BMN di Neraca Tahunan Tahun Anggaran 2024 dengan saldo akhir posisi BMN di neraca pada Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2023 (*Audited*).

4.2. Ringkasan Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2024.

Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang KPKNL Yogyakarta per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.490.220,- (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp58.962.703,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah) dan total mutasi bersih tambah sebesar Rp527.517,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Kode	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	58.962.703	527.517	59.490.220
117112	Amunisi	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai Materai dan Leges	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		58.962.703	527.517	59.490.220

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.733.263.909,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.230.952.909,- (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Dengan adanya mutasi tambah bersih sebesar Rp502.311.000,- (lima ratus dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 total jumlah barang sebesar 13 unit dengan nilai sebesar Rp1.421.785.429,- (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang sebesar 12 unit dengan nilai sebesar Rp1.004.894.429.000,- (satu miliar empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Dengan adanya mutasi bertambah sebesar Rp416.891.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Mutasi Alat Angkutan sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
101	Pembelian BMN	416.891.000	-
TOTAL		416.891.000	-

2) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dengan total jumlah sebesar 7 unit dengan nilai sebesar Rp1.911.800,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah sebesar 7 unit dengan nilai sebesar Rp1.911.800,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah), tanpa mutasi tambah dan/atau kurang.

Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
	NIHIL	-	-
TOTAL		-	-

3) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dengan jumlah total sebesar 755 unit dengan nilai sebesar Rp1.759.275.189,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 754 unit dengan nilai sebesar Rp1.739.305.189,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah). Dengan adanya mutasi bertambah sebesar Rp19.970.000,- (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
101	Pembelian	19.970.000	-
TOTAL		19.970.000	-

4) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dengan total jumlah 16 unit dengan nilai sebesar Rp207.740.981,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah 16 unit dengan nilai sebesar Rp207.740.981,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), tanpa mutasi tambah dan/atau kurang.

Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
	NIHIL	-	-
	TOTAL	-	-

5) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dengan jumlah sebesar 145 unit dengan nilai sebesar Rp1.342.550.510,- (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 134 unit dengan nilai sebesar Rp1.277.100.510,- (satu miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan adanya mutasi tambah bersih sebesar Rp65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Mutasi transaksi komputer yaitu:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
102	Transfer Masuk	65.450.000	-
	TOTAL	65.450.000	-

6) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 adalah Rp693.795.384,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dengan jumlah sebesar 9 unit dengan nilai sebesar Rp2.971.655.750,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.763.245.050,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh rupiah), dengan adanya mutasi tambah bersih sebesar Rp208.410.700,- (dua ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).

Kode	Uraian	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
503	Pengembangan Melalui KDP	208.410.700	-
	TOTAL	208.410.700	-

d. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.496.950,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp8.496.950,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanpa mutasi tambah dan/atau kurang. Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.496.950,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp8.496.950,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanpa mutasi tambah dan/atau kurang.

Kode	Uraian	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
	NIHIL	-	-
	TOTAL	-	-

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 adalah Rp0,- (nol rupiah).

e. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,- (nol rupiah) dengan tanpa mutasi tambah dan/atau kurang.

Transaksi	Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	NIHIL	-	-
	TOTAL	-	-

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna KPKNL Yogyakarta Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,- (nol rupiah) dengan tanpa mutasi tambah dan/atau kurang.

Transaksi	Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	NIHIL	-	-
	TOTAL	-	-

5. INFORMASI BMN LAINNYA

5.1. Perkembangan Nilai BMN

- a. Perkembangan nilai BMN secara laporan gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel selama 5 (lima) periode laporan terakhir disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN pada Laporan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Tahunan TA 2020	0	0	0
2	Tahunan TA 2021	7.174.361.720	7.174.361.720	100
3	Tahunan TA 2022	7.434.772.160	260.410.440	3.63
4	Tahunan TA 2023	7.656.277.850	221.505.690	3.09
5	Tahunan TA 2024	7.713.416.609	57.138.759	0.80

- b. Perkembangan nilai BMN bruto sesuai nilai neraca tanpa penyusutan dan laporan ekstrakomptable selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN Bruto	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Tahunan TA 2020	3.156.568.621	0	0
2	Tahunan TA 2021	2.929.929.422	-226.639.199	-7.18
3	Tahunan TA 2022	2.796.871.209	-133.058.213	-4.54
4	Tahunan TA 2023	2.923.028.386	126.157.177	4.51
5	Tahunan TA 2024	3.373.925.494	450.897.108	15.43

5.2. Penerimaan Negara yang berasal dari Pengelolaan BMN

Jumlah Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta pendapatan dari Penjualan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 24.729.571.208,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan
1	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	451.300.000
2	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	969.478.600
3	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	9.169.707.803
4	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	355.189.005
5	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	456.811.624
6	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.800.518.533
7	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.740.555.198
8	425131	Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.851.420.799
9	425132	Pendapatan dari Sewa Peralatan dan Mesin	3.289.000
10	425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan.	931.300.646
Total			24.729.571.208

5.3. Asuransi Barang Milik Negara

Pada Tahun 2024, KPKNL Yogyakarta tidak mengasuransikan barang milik negara berupa bangunan gedung, karena bangunan yang dimiliki dan dikuasai hanya rumah negara golongan II.

5.4. Pengungkapan Peristiwa Luar Biasa

Tidak terdapat peristiwa luar biasa pada Tahun 2024 pada KPKNL Yogyakarta.

5.5. Permasalahan Terkait Penatausahaan BMN

Tidak terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Januari 2025

Kuasa Pengguna Barang
KPKNL Yogyakarta

